



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email:disdikabekasi@gmail.com

Nomor : 420/3315 /PAUD-PNF/Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Komitmen Izin Operasional**

Bekasi, 21 Oktober 2021
Kepada
Yth. Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM
ALKAUTSAR BABELAN
di,-
Tempat

Menjawab surat permohonan dari PENDIDIKAN ISLAM ALKAUTSAR BABELAN, nomor: 006/YPI-AL/TKI-AL/IX/2021, tanggal 20 September 2021, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi' menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : TK ISLAM AL-KAUTSAR |
| b. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN ISLAM ALKAUTSAR BABELAN |
| c. Nama Kepala Sekolah | : Sofiatius Sa'diah. S.Pd |
| d. Nomor Izin Berusaha | : 0209210000029 |
| e. Tanggal Berdiri | : 13 Juli 2020 |
| f. Alamat Lembaga | : Kp. Pangkalan Rt.010 Rw.004 |
| Desa/Kelurahan | : Kedung Pengawas |
| Kecamatan | : Babelan |
| Kabupaten | : Bekasi |
| Provinsi | : Jawa Barat |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 2 September 2021, selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **2 September 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI
DINAS
PENDIDIKAN
Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0209210000029**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-KAUTSAR BABELAN |
| 2. Alamat Kantor | : Kp. Pangkalan, Kel. Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi,
Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17610
085691287558 |
| No. Telepon | : ypialkautsarbabelan72@yahoo.com |
| Email | : PMDN |
| 3. Status Penanaman Modal | : Lihat Lampiran |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**